



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman : lldikti3.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
NOMOR : 0789/LL3/HK.03/2025

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN ASISTEN AHLI
DAN LEKTOR SEBAGAI BAGIAN DARI PENGABDIAN MASYARAKAT PEGURUAN TINGGI DI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. bahwa penetapan/kenaikan jabatan fungsional asisten ahli dan lektor bagi dosen pada LLDIKTI Wilayah III, harus melalui mekanisme penilaian angka kredit dosen.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah III, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, tentang Narasumber Kegiatan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen pada Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III tahun anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan

- Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
9. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 004/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
 10. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
 11. Pejabat Perbendaharaan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III: Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III selaku KPA Nomor 0004/LL3/KU.01.02/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tahun anggaran 2025;
 12. Pengangkatan Kepala LLDikti Wilayah III: Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
 13. Pengangkatan KPA Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III: Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 128/M/KEP/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
 14. Nomor DIPA: Surat Pengesahan DIPA Petikan Nomor SP DIPA-139.03.2.693205/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LLDIKTI WILAYAH III SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBAHAS DAN PANITIA KEGIATAN PENETAPAN TIM HASIL EVALUASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI LLDIKTI WILAYAH III TAHUN ANGGARAN 2025.
- PERTAMA : Membentuk dan mengangkat nama – nama Pembahas Kegiatan Tim Penilaian dalam Hasil Evaluasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor Dosen di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III tahun anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit Dosen LLDIKTI Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen;
 - Memberikan masukan, saran, dan rekomendasi sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan tentang penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen Asisten Ahli dan Lektor; dan
 - Menyusun laporan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen Asisten Ahli dan Lektor;
- KETIGA : Pembahas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- KEEMPAT : Tim Penilai Angka Kredit LLDIKTI III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian dari pengabdian masyarakat dosen;
- KELIMA : Tim Penilai Angka Kredit LLDIKTI III sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatannya kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- KEENAM : Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Februari 2025
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



TONI TOHARUDIN
NIP. 197004011995121001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LLDIKTI WILAYAH III SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 0789/LL3/HK.03/2025 TANGGAL 25 Februari 2025

TENTANG PENETAPAN TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN ASISTEN AHLI DAN LEKTOR BAGI TIM PENILAI ANGKA KREDIT LLDIKTI WILAYAH III SEBAGAI BAGIAN DARI PENGABDIAN MASYARAKAT PEGURUAN TINGGI DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III TAHUN ANGGARAN 2025.

No.	Nomor Registrasi	Nama	Perguruan Tinggi	Bidang Ilmu
1	0306106101	DINIWATI MUCHTAR	Universitas Yarsi	Ilmu Kedokteran
2	0310117401	DIAN WIDHYANTI	Universitas Yarsi	Ilmu Kedokteran
3	0309087303	KHOLIS ERNAWATI	Universitas Yarsi	Kesehatan Masyarakat
4	0312106503	PERDANA WAHYU SANTOSA	Universitas Yarsi	Ekonomi Keuangan Dan Perbankan
5	0030056001	HIMMI MARSIATI	Universitas Yarsi	Ilmu Biomedik Biokimia
6	0319068601	FITRI ARLINKASARI	Universitas Yarsi	Psikologi, Sosiohumaniora
7	0325067501	JUNIARTI	Universitas Yarsi	Biomedis
8	0426047502	RIKO HENDRAWAN	Universitas Yarsi	Manajemen Keuangan
9	0319026901	SRI UTAMI	Universitas Yarsi	Biomedik, Biokimia, Hukum Bisnis/Ekonomi
10	0303068102	ENDANG FOURIANALISTYAWATI	Universitas Yarsi	Psikologi
11	0324098603	KARIMULLOH	Universitas Yarsi	Ilmu Keagamaan
12	0319066401	HARLIANSYAH	Universitas Yarsi	Biomedik
13	0324106203	CHANDRA YUSUF	Universitas Yarsi	Ilmu Hukum
14	0316116908	ANY SETIANINGRUM	Universitas Yarsi	Ekonomi Islam
15	0209037402	ISKANDAR MUDA	Universitas Yarsi	Hukum Tata Negara
16	0308126903	NURUL HUDA	Universitas Yarsi	Ekonomi Islam
17	0313018701	SARI ZAKIAH AKMAL	Universitas Yarsi	Psikologi Pendidikan
18	0027056202	RADITYA WRATSANGKA	Universitas Trisakti	Kedokteran / Kesehatan
19	0317127401	YENNY	Universitas Trisakti	Kedokteran
20	0324056701	TJAM DIANA SAMARA	Universitas Trisakti	Kedokteran
21	0304096804	LIE TANU MERIJANTI	Universitas Trisakti	Kedokteran Kerja
22	0306117001	ARIANI DWI ASTUTI	Universitas Trisakti	Teknik Lingkungan
23	0110087903	RINI FITRI	Universitas Trisakti	Konservasi Lanskap Das
24	0317076705	YULI KURNIANINGSIH	Universitas Trisakti	Teknik Elektro
25	0330096303	BENYAMIN	Universitas Trisakti	Teknik Geofisika
26	0316077201	IRFAN MARWANZA	Universitas Trisakti	Geologi Pertambangan
27	0318107001	MASAGUS AHMAD AZIZI	Universitas Trisakti	Pertambangan
28	0305126701	SILIA YUSLIM	Universitas Trisakti	Manajemen Proyek Konstruksi Lanskap/Arsitektur Lanskap
29	0310106704	MUHAMMAD BURHANNUDINNUR	Universitas Trisakti	Teknik / Teknik Geologi
30	0312046701	FAJAR HENDRASTO	Universitas Trisakti	Teknik Geologi
31	0311116904	DRG RAHMI	Universitas Trisakti	Kedokteran Gigi
32	0308036801	SEKAR MAYANGSARI	Universitas Trisakti	Akuntansi
33	0311076401	MUHAMMAD ZILAL HAMZAH	Universitas Trisakti	Ilmu Ekonomi
34	0306026302	WITA ANGGRAINI	Universitas Trisakti	Anatomii Kedokteran Gigi / Biologi Oral
35	0306056502	WIWIEK POEDJIASTOETI	Universitas Trisakti	Bedah Mulut
36	0314087201	ELEONORA SOFILDA	Universitas Trisakti	Ilmu Ekonomi
37	0323066801	YOLANDA MASNITA	Universitas Trisakti	Manajemen
38	0308076803	SRI VANDAYULI RIORINI	Universitas Trisakti	Manajemen

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe

No.	Nomor Registrasi	Nama	Perguruan Tinggi	Bidang Ilmu
248	0324067802	KORI YATI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Farmasi
249	0328087301	RISMITA	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Manajemen Pendidikan
250	0311097705	HARIYANTI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Kimia Farmasi (Analisis Farmasi Dan Kimia Medisinal)
251	0302127002	Hj. SRI ASTUTI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Manajemen Pendidikan
252	0006076401	ROSLAINI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Bahasa Inggris
253	0019066301	ADE HIKMAT	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
254	0307067202	ONNY FITRIANA SITORUS	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Manajemen Pendidikan
255	0323048901	KHOERUL UMAM	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Pendidikan Matematika
256	0318027501	TRI WINTOLO APOKO	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Pendidikan Bahasa Inggris
257	0322057201	ERVIN AZHAR	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Pendidikan Matematika
258	0306057401	HENI ANI NURAENI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Agama Islam
259	0326028502	SUSILO	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Biologi Umum
260	0307077107	SARAH HANDAYANI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Kesehatan Masyarakat
261	0006076801	RUDY GUNAWAN	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Pendidikan Ips/Pendidikan Sejarah
262	0628097801	RINI PRASTIWI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Biologi Farmasi
263	0306048804	ARI KHAIRURRIJAL FAHMI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Humaniora-Linguistik-Bahasa Arab
264	0310056502	DESAK MADE DARMAWATI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Pendidikan Dasar (Pendas)
265	0014106406	Wini Tarmini	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Pendidikan Bahasa Indonesia
266	0317066302	NANNY HARMANI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Kesehatan Masyarakat
267	0325107703	SISKA	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Farmasi
268	1013127301	VERA LADESKA	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Biologi Farmasi